



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 105 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
- b. bahwa dalam rangka operasionalisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan diperlukan penyusunan petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubernur DIY adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah.
4. Benturan Kepentingan adalah situasi yang memiliki atau patut diduga memiliki pengaruh kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain terhadap kualitas keputusan dan/atau tindakan pegawai sesuai dengan kewenangannya sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
5. Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, kelompok atau golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
6. Pegawai adalah PNS dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
8. Kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar pejabat/pegawai dan orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan daerah atau perekonomian daerah.
9. Nepotisme adalah setiap perbuatan pejabat/pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
10. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

#### Pasal 2

- (1) Penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/pegawai dalam mengetahui, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan sehingga mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (2) Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. menyediakan kerangka acuan bagi pejabat/pegawai pada unit kerja/instansi/perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan;
  - b. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;
  - c. meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian negara;
  - d. meningkatkan integritas; dan
  - e. menciptakan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- (3) Sasaran yang ingin dicapai dalam penanganan Benturan Kepentingan yakni tercapainya tingkat kesalahan 0 (nol) atau tidak dilanggarnya tingkat risiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya Benturan Kepentingan yang dihadapi unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB III

### PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

#### Pasal 3

Setiap pegawai harus mentaati petunjuk pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 4

Setiap pegawai yang mengalami suatu kejadian/keadaan Benturan Kepentingan harus melaporkan kejadian/keadaan benturan kepentingan tersebut kepada atasan langsung.

#### Pasal 5

Rincian petunjuk pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

#### Pasal 6

Atasan langsung pejabat dan/atau pegawai wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan petunjuk pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

## BAB IV

### PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 November 2020

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 November 2020

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 105

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 105 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN  
BENTURAN KEPENTINGAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan tata kelola Pemerintahan yang baik (*good government governance*), bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, menciptakan lingkungan yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif, serta untuk menanggulangi pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan yang dapat menimbulkan penafsiran beragam sehingga mempengaruhi kinerja Pegawai, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari Pejabat dan/atau Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk mendukung terlaksananya pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari Pejabat dan/atau Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diperlukan suatu petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyusunan petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengacu pada peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, pencegahan dan pemberantasan korupsi, pelaksanaan reformasi birokrasi serta pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan dalam bersikap, berperilaku, dan bertindak terhadap adanya benturan kepentingan, agar seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki pemahaman yang seragam mengenai benturan kepentingan.

2. Tujuan

Tujuan ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ini adalah:

- a. meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*);
- b. menegakkan integritas dan mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);

- c. menciptakan lingkungan yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif;
- d. memahami, mencegah dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja sehingga Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat melakukan tugas sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya sesuai tingkatannya berdasarkan pertimbangan yang professional, berintegritas, objektif, independen, transparan, dan bertanggung jawab; dan
- e. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan kepada mitra kerja, pihak lain dan pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

### C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi pencegahan dan penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## II. BENTURAN KEPENTINGAN

### A. Bentuk Benturan Kepentingan

Bentuk benturan kepentingan adalah situasi yang menyebabkan Pegawai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan hal-hal antara lain:

1. Menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatannya.
2. Menggunakan Barang Milik Daerah dan/atau jabatannya untuk kepentingan pribadi/golongan.
3. Menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan.
4. Memberi akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya.
5. Dalam proses pengawasan dan pembinaan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan/atau harapan dari pihak yang diawasi.
6. Menyalahgunakan jabatan.
7. Menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
8. Bekerja di luar pekerjaan pokoknya secara melawan hukum.
9. Memberikan informasi lebih dari yang ditentukan, keistimewaan maupun peluang dengan cara melawan hukum bagi calon penyedia barang/jasa

### B. Jenis Benturan Kepentingan

Jenis benturan kepentingan antara lain:

1. Kebijakan dari pegawai yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan dan/atau pemberian gratifikasi.
2. Pemberian izin dan/atau persetujuan dari pegawai yang diskriminatif.
3. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pegawai lainnya.
4. Pemilihan rekanan kerja oleh pegawai berdasarkan keputusan yang tidak profesional.
5. Melakukan komersialisasi pelayanan publik.
6. Menggunakan Barang Milik Daerah dan/atau informasi rahasia untuk kepentingan pribadi/golongan tertentu.
7. Melakukan pengawasan tidak sesuai norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan karena adanya pengaruh dan/atau harapan dari pihak yang diawasi.
8. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain dan/atau tidak sesuai norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
9. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.
10. Menjadi bawahan dari pihak yang dinilai.
11. Pengangkatan/mutasi/promosi yang tidak adil dan/atau berindikasi adanya pengaruh dan/atau kepentingan pihak tertentu

### C. Sumber Benturan Kepentingan

1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perangkapan jabatan, yaitu pegawai memiliki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel selain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
4. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pegawai yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.
6. Kepentingan pribadi, yaitu keinginan/kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

## III. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

### A. Prinsip Dasar Penanganan Benturan Kepentingan

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap pegawai diwajibkan:
  - a. mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan dan *standart operating procedure (SOP)* yang berlaku;
  - b. mendasarkan pada profesionalitas, integritas, objektivitas, independensi, transparansi, dan tanggung jawab;
  - c. tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi atau golongan;
  - d. tidak dipengaruhi hubungan afiliasi; dan
  - e. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan
2. Pegawai harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku dan tindakan yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan.
3. Setiap terjadi benturan kepentingan, maka pegawai diwajibkan:
  - a. mengungkapkan kejadian atau keadaan benturan kepentingan yang dialami dan/atau diketahui kepada pemberi tugas dan/atau Atasan Langsung dan/atau Kepala Unit Kerja;
  - b. tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang terkait; dan
  - c. mengundurkan diri dari penugasan terkait.
4. Pimpinan Unit Kerja dan atasan langsung harus mengendalikan dan menangani benturan kepentingan secara memadai.

## B. Pelaporan dan Penanganan Benturan Kepentingan

1. Apabila terjadi atau berpotensi terjadi situasi benturan kepentingan, pegawai atau pihak-pihak lain (mitra kerja dan/atau masyarakat) yang mengetahui adanya potensi atau situasi benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat melaporkan melalui:
  - a. Atasan langsung dan/atau Kepala Unit Kerja terkait; dan
  - b. Layanan pengaduan yang tersedia, seperti E-LAPOR Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Penanganan Benturan Kepentingan
  - a. Atasan langsung dan/atau Kepala Unit Kerja, wajib menindaklanjuti laporan dengan memeriksa kebenaran terjadinya benturan kepentingan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak laporan diterima;
  - b. Apabila hasil pemeriksaan menyatakan tidak terjadi benturan kepentingan, maka Atasan Langsung dan/atau Kepala Unit Kerja menyatakannya dalam bentuk laporan pemeriksaan dan menginformasikan hasil pemeriksaan tersebut kepada pelapor;
  - c. Atasan Langsung dan/atau Kepala Unit Kerja terlapor dapat menetapkan pemulihan nama baik apabila diperlukan atas permintaan terlapor, dalam hal tidak ditemukan adanya bukti telah terjadi benturan kepentingan;
  - d. Apabila hasil pemeriksaan menyatakan akan atau telah terjadi benturan kepentingan, maka Atasan Langsung dan/atau Kepala Unit Kerja, dapat:
    - 1) Membebaskan terlapor dari tugas dimana yang bersangkutan mengalami benturan kepentingan;
    - 2) Membatasi akses pegawai atas informasi dan/atau kewenangan tertentu dimana yang bersangkutan berpotensi mengalami benturan kepentingan;
    - 3) Mengusulkan mutasi pegawai ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan;
    - 4) Mengalih tugaskan tugas dan tanggungjawab pegawai yang bersangkutan;
    - 5) Mengintensifkan pengawasan terhadap pegawai tertentu;
    - 6) Meneruskan kepada pejabat yang berwenang dan/atau Aparat Penegak Hukum; dan
    - 7) Menetapkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
3. Semua pihak yang terkait dengan penanganan benturan kepentingan diwajibkan menjaga kerahasiaan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Terhadap setiap pelaporan dan penanganan benturan kepentingan dilaporkan kepada Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Inspektorat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengawasan terhadap setiap pelaporan dan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## C. Upaya Yang Diperlukan Untuk Keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan

1. Komitmen dan Keteladanan  
Diperlukan komitmen dan keteladanan dari seluruh pegawai dalam menggunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan integritas, kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai dan beberapa faktor lainnya.

2. Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang dianggap beresiko tinggi yang akan dapat menyebabkan terjadinya situasi benturan kepentingan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain adalah:
  - a. Hubungan afiliasi;
  - b. Gratifikasi;
  - c. Pekerjaan tambahan atau sampingan;
  - d. Informasi orang dalam;
  - e. Kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa;
  - f. Tuntutan keluarga dan/atau komunitas;
  - g. Kedudukan di organisasi lain;
  - h. Intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
  - i. Perangkapan jabatan.
3. Menghindari Situasi Benturan Kepentingan  
Pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta agar selalu mengikuti kaidah *good government governance* dan *clean government*, oleh karena itu seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus memperhatikan, menghindari dan memproteksi diri dari potensi terjadinya benturan kepentingan. Pegawai dapat lebih awal menghindari terjadinya benturan kepentingan atau melakukan antisipasi terhadap terjadinya benturan kepentingan, antara lain dengan lebih awal mengetahui agenda pembahasan untuk pengambilan keputusan atau melakukan penarikan diri dari situasi yang berpotensi terjadi benturan kepentingan
4. Pemantauan dan Evaluasi  
Agar Pelaksanaan Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tetap efektif dan relevan dengan Lingkungan yang terus berubah, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap tahunnya dengan melibatkan seluruh Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Sanksi  
Pegawai yang melanggar Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### IV. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ini merupakan salah satu acuan bagi pegawai dalam bersikap dan berperilaku sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta terbebas dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme pada umumnya dan dapat mewujudkan perilaku positif dan kondusif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta mewujudkan manajemen yang sehat pada khususnya.

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001